

## Lebih dari Sekadar Aturan: Kontribusi Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan

Dhiva Ismi Fauziah<sup>1</sup>, Antin Okfitasari<sup>2</sup>, Ety Meikhati<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Duta Bangsa Surakarta, E-mail: dhivaismifauziah@gmail.com

<sup>2</sup> Universitas Duta Bangsa Surakarta, E-mail: antin\_okfitasari@udb.ac.id

<sup>3</sup> Universitas Duta Bangsa Surakarta, E-mail: ety\_meikhati@udb.ac.id

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p><b>Article History</b></p> <p><i>Received:</i> <i>Revised:</i> <i>Published:</i></p> <p><b>Keywords</b> Compliance, Government Regulation, Tax Perception, Tax Payer, Theory of Planned Behavior.</p>	<p><i>This study examines the impact of government regulations and perceived tax rates on taxpayer compliance levels in Surakarta. Through a quantitative survey of 100 individual and corporate taxpayers at the Surakarta Tax Office (KPP Pratama), data were analyzed using multiple linear regression. The findings indicate that both factors have a significant positive effect. However, perceived tax rates (<math>\beta=0.587</math>) were found to have a stronger impact than government regulations (<math>\beta=0.229</math>) in driving compliance. This implies that taxpayers' subjective assessments of the fairness of rates are a stronger driver of compliance. The practical implication is that tax authorities need to prioritize building positive perceptions through transparency and fairness, in addition to enforcing clear and consistent regulations, to improve taxpayer compliance.</i></p>

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
<p><b>Riwayat Artikel</b></p> <p>Diterima: Direvisi Dipublikasikan:</p> <p><b>Kata Kunci</b> Kepatuhan, Regulasi Pemerintah, Persepsi Tarif Pajak, Wajib Pajak, Theory of Planned Behavior.</p>	<p>Studi ini mengkaji dampak regulasi pemerintah dan persepsi tarif pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di Surakarta. Melalui survei kuantitatif terhadap 100 Wajib Pajak pribadi dan badan di KPP Pratama Surakarta, data dianalisis menggunakan metode regresi linear berganda. Temuan menunjukkan bahwa kedua faktor tersebut memiliki pengaruh positif yang signifikan. Namun, persepsi tarif pajak (<math>\beta=0,587</math>) ditemukan memiliki dampak yang lebih kuat daripada regulasi pemerintah (<math>\beta=0,229</math>) dalam mendorong kepatuhan. Hal ini menyiratkan bahwa penilaian subjektif wajib pajak terhadap kewajaran tarif merupakan pendorong kepatuhan yang lebih kuat. Implikasi praktisnya adalah otoritas pajak perlu memprioritaskan pembangunan persepsi positif melalui transparansi dan keadilan, di samping menegakkan regulasi yang jelas dan konsisten untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.</p>

### A. Pendahuluan

Sebagai pilar utama penerimaan negara, sektor perpajakan memegang peran vital untuk mendanai pembangunan bangsa di berbagai bidang strategis, yang mencakup infrastruktur, pendidikan, serta program jaminan sosial bagi masyarakat (Walettina & Anton, 2022). Pemerintah Indonesia secara konsisten menetapkan target penerimaan pajak yang ambisius sebagai cerminan optimisme pertumbuhan ekonomi (Putri, 2024). Akan tetapi, keberhasilan pencapaian target penerimaan pajak tersebut sangat ditentukan oleh satu elemen krusial, yaitu kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan ini dapat diartikan sebagai kerelaan wajib pajak dalam melaksanakan seluruh tanggung jawab perpajakannya sesuai dengan regulasi yang ada (Nuur'Aini & Agustianto, 2023). Menurut penelitian yang dilakukan (Siswanto D & Hidayat K, 2025) menunjukkan bahwa rasio kepatuhan penyampaian SPT di Indonesia, meskipun relatif tinggi, mengalami sedikit penurunan pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa kepatuhan tetap menjadi isu yang dinamis dan memerlukan perhatian berkelanjutan.

Pemerintah menggunakan berbagai instrumen untuk mendorong kepatuhan, dengan peraturan pemerintah sebagai yang terdepan. Regulasi seperti Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dirancang untuk menciptakan kerangka hukum yang jelas dan tertib. Asumsinya, regulasi yang transparan akan mendorong wajib pajak untuk patuh secara sukarela (Chandra & Waluyo, 2023). Namun, regulasi yang kompleks atau kurang tersosialisasi dengan baik belum tentu secara otomatis menghasilkan perilaku yang diharapkan (Asep, H. H, Nila, A. W, & Atik, A, 2022). Menurut penelitian yang dilakukan (Fauziah, Pramudita, & Suhatmi, 2024), pemerintah perlu berkolaborasi dengan para ahli hukum, akademisi, dan praktisi teknologi untuk merancang kebijakan yang

mendukung inovasi dan sosialisasi sekaligus memastikan perlindungan yang memadai bagi semua pihak yang terlibat.

Selain dari berbagai pengaruh eksternal, aspek psikologis dari dalam diri wajib pajak juga memiliki dampak yang sama besarnya. Salah satu aspek utamanya adalah persepsi mengenai tarif pajak, yang merujuk pada cara pandang subjektif wajib pajak dalam menilai tarif yang dikenakan (Anggiani, 2024). Dalam kerangka *Theory of Planned Behavior*, persepsi ini sangat erat kaitannya dengan komponen sikap individu terhadap suatu perilaku. Jika wajib pajak memandang tarif tersebut adil dan tidak memberatkan, mereka cenderung membentuk sikap positif untuk membayar pajak, yang pada akhirnya meningkatkan niat untuk patuh. Sebaliknya, persepsi ketidakadilan dapat memicu penghindaran pajak (Betha Februari Khristy, Baridwan, & Khoiru Rusydi, 2022).

Meskipun banyak penelitian telah mengkaji kepatuhan pajak, masih terdapat celah dalam pemahaman mengenai perbandingan pengaruh antara tekanan regulasi eksternal versus faktor persepsi internal, terutama dalam konteks Indonesia saat ini. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini secara spesifik dirancang untuk mengkaji dampak individual dari regulasi pemerintah dan persepsi tarif pajak terhadap tingkat kepatuhan para wajib pajak di wilayah Surakarta

## **B. Metode Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Penelitian ini menerapkan metode kuantitatif dengan desain asosiatif kausal untuk menguji hipotesis. (Sugiyono, 2020) menjelaskan bahwa metode penelitian kuantitatif adalah pendekatan yang didasarkan pada filsafat positivisme. Pengujian hipotesis tentang pengaruh dari variabel independen, yaitu regulasi pemerintah dan persepsi tarif pajak, pada kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen merupakan tujuan utama dari pemilihan pendekatan ini.

### **2. Sampel dan Populasi**

Sasaran populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh Wajib Pajak, baik orang pribadi maupun badan, yang secara resmi terdata di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta. Untuk penelitian ini, sampel sejumlah 100 responden ditentukan dengan menggunakan metode purposive sampling, yang merupakan teknik pemilihan sampel berdasarkan kriteria-kriteria spesifik (Lenaini, 2021). Adapun syarat yang harus dipenuhi responden adalah mereka harus berstatus sebagai wajib pajak yang terdaftar secara resmi serta telah berpengalaman dalam melaksanakan kewajibannya.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Data primer dikumpulkan secara langsung dari responden menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner. Kuesioner merupakan alat penelitian yang terdiri dari serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis yang perlu dijawab atau diisi oleh responden sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan (Ardiansyah, Risnita, & Jailani, 2023). Kuesioner dirancang dengan pertanyaan tertutup dan respons diukur menggunakan skala Likert 4 poin, dari 1 (Sangat Tidak Setuju) hingga 4 (Sangat Setuju). Sebelum didistribusikan, instrumen telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Validitas adalah tingkat ketepatan atau kesahihan suatu instrumen dalam menjalankan fungsi ukurnya. Sebuah alat ukur dapat disebut valid jika mampu mengukur secara akurat konsep yang memang seharusnya diukur (Arsi, 2021). Berdasarkan hasil uji validitas yang menggunakan metode *Corrected Item-Total Correlation*, ditemukan bahwa seluruh item pertanyaan adalah valid, karena nilai korelasinya melampaui 0.30. Uji reliabilitas dilakukan untuk memastikan konsistensi dan stabilitas kuesioner penelitian. Tujuan utamanya adalah untuk menjamin bahwa alat ukur ini akan memberikan hasil yang dapat dipercaya meskipun digunakan berulang kali pada subjek yang sama. Berdasarkan pengujian menggunakan *Cronbach's Alpha*, semua variabel terbukti reliabel karena berhasil mencapai nilai di atas 0.60.

### **4. Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda yang diolah dengan perangkat lunak SPSS. Guna memastikan validitas model, data terlebih dahulu melewati serangkaian uji asumsi klasik yang mencakup uji normalitas, linearitas, dan heteroskedastisitas. Menurut (Wibowo & Wulandari, 2020), uji normalitas merupakan langkah krusial dalam penelitian untuk memastikan bahwa nilai residual yaitu selisih antara nilai prediksi dengan nilai sebenarnya terdistribusi secara normal. Uji linearitas dilakukan untuk

memastikan adanya hubungan yang lurus dan proporsional antara variabel independen dan dependen. Pemenuhan asumsi ini sangat krusial karena model regresi linear hanya valid jika hubungan antar variabel bersifat konstan dan linear. Menurut Ghozali (Sholihah, Aditiya, Evani, & Maghfiroh, 2023), tujuan dari uji heteroskedastisitas adalah untuk mendeteksi adanya ketidaksamaan varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Sebuah model regresi yang baik seharusnya bersifat homoskedastis, yang berarti varians residualnya konstan. Apabila terjadi masalah heteroskedastisitas, maka hasil uji t menjadi tidak valid dan tidak dapat dipercaya, yang berisiko menyebabkan penarikan kesimpulan yang keliru mengenai pengaruh variabel.

Tahap selanjutnya setelah uji asumsi klasik adalah melakukan analisis regresi linear berganda, sebuah metode statistik untuk mengukur dampak dari beberapa variabel bebas pada satu variabel terikat. Dalam analisis ini, dilakukan uji t untuk mengevaluasi hipotesis atau pengaruh parsial setiap variabel. Selain itu, digunakan juga koefisien determinasi untuk menilai persentase variasi variabel dependen yang mampu dijelaskan oleh model.

### C. Hasil dan Pembahasan

#### 1. Hasil Penelitian

##### a. Uji Instrumen

Tabel 1.  
Hasil Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	Pearson Correlation	Keterangan
Government Regulation	X1.1	0.725	Valid
	X1.2	0.806	Valid
	X1.3	0.807	Valid
	X1.4	0.490	Valid
Perception of Tax Rates	X2.1	0.576	Valid
	X2.2	0.895	Valid
	X2.3	0.534	Valid
	X2.4	0.693	Valid
Taxpayer Compliance	Y.1	0.522	Valid
	Y.2	0.549	Valid
	Y.3	0.850	Valid
	Y.4	0.832	Valid

Sumber: Diolah dari SPSS'22 (2025).

Berdasarkan hasil uji validitas, seluruh butir pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel Regulasi Pemerintah, Persepsi Tarif Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak dinyatakan valid. Validitas ini terbukti karena nilai *Pearson Correlation* untuk setiap item, yang berkisar antara 0,490 hingga 0,895, lebih tinggi dari nilai r-tabel yang menjadi syarat. Dengan demikian, instrumen kuesioner ini dianggap layak karena telah terbukti mampu mengukur konsep yang diteliti secara akurat.

Tabel 2.  
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Regulasi Pemerintah	0.783	Reliabel
Persepsi Tarif Pajak	0.769	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0.775	Reliabel

Sumber: Diolah dari SPSS'22 (2025).

Berdasarkan hasil uji reliabilitas menggunakan metode *Cronbach's Alpha*, seluruh instrumen variabel dalam penelitian ini dinyatakan reliabel. Hal ini ditunjukkan karena nilai *Alpha* untuk setiap variabel Regulasi Pemerintah (0,783), Persepsi Tarif Pajak (0,769), dan Kepatuhan Wajib Pajak (0,775) berada di atas ambang batas 0,60. Dengan demikian, rangkaian pertanyaan untuk setiap variabel terbukti konsisten dan dapat diandalkan untuk pengukuran.

**b. Uji Asumsi Klasik**

Tabel 3.  
Uji Normalitas One Sample Kolmogrov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0.0000000
	Std. Deviation	1.03855412
Most Extreme Differences	Absolute	0.064
	Positive	.062
	Negative	-.064
Test Statistic		0.064
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.200

Sumber: Diolah dari SPSS'22 (2025)

Uji normalitas adalah salah satu asumsi klasik yang fundamental, yang bertujuan untuk memastikan bahwa nilai residual dalam model regresi terdistribusi secara normal. Ketika residual terdistribusi normal, hal ini mengindikasikan bahwa selisih antara nilai prediksi dan nilai aktual tersebar secara acak dan simetris di sekitar angka nol. Model yang memenuhi asumsi ini akan menghasilkan estimasi parameter yang lebih dapat diandalkan dan tidak bias.

Berdasarkan aturan umum, hipotesis nol (H0) yang menyatakan data terdistribusi normal tidak dapat ditolak jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Hasil pengujian ini menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,200, yang secara jelas lebih tinggi dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa residual dalam model regresi ini terdistribusi normal. Pemenuhan asumsi ini mengindikasikan bahwa hasil pengujian hipotesis lainnya dalam analisis regresi ini dapat dianggap valid dan reliabel.

Tabel 4.  
Uji Linearitas

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Y* X1	Between Groups	(Combined)	60.727	10	6.073	3.701	0.000
		Linearity	36.157	1	36.157	22.037	0.000
		Deviation from Linearity	24.570	9	2.730	1.664	0.110
	Within Groups		146.023	89	1.641		
Total			206.750	99			
Y* X2	Between Groups	(Combined)	105.788	9	11.754	10.478	0.000
		Linearity	90.271	1	90.271	80.470	0.000
		Deviation from Linearity	15.517	8	1.940	1.729	0.102
	Within Groups		100.962	90	1.122		
Total			206.750	99			

Sumber: Diolah dari SPSS'22 (2025).

Uji linearitas bertujuan untuk memverifikasi apakah hubungan antara setiap variabel bebas (X1 dan X2) dan variabel terikat (Y) membentuk sebuah garis lurus. Penggunaan model regresi linear menjadi tidak tepat dan berisiko menghasilkan kesimpulan yang salah jika hubungan tersebut tidak bersifat linear. Metode pengujiannya adalah dengan membandingkan model linear dengan model non-linear melalui analisis varians (ANOVA).

Uji linearitas menetapkan bahwa hubungan linear terkonfirmasi jika nilai signifikansi *Deviation from Linearity* melampaui 0,05. Dalam penelitian ini, variabel X1 memiliki nilai signifikansi 0,110 dan variabel X2 memiliki nilai 0,102. Kedua hasil ini memenuhi kriteria tersebut, yang berarti hubungan antara masing-masing variabel independen (X1 dan X2) dengan variabel dependen (Y) bersifat linear. Dengan demikian, model regresi linear dinilai layak untuk digunakan dalam analisis data ini.

Tabel 5.  
Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
	1 (Constant)	1.438	0.564		
Regulasi Pemerintah	-0.017	0.049	-0.036	-0.342	0.733
Persepsi Tarif Pajak	-0.041	0.038	-0.114	-0.1072	0.286

Sumber: Diolah dari SPSS'22 (2025).

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk memastikan bahwa varians residual bersifat konstan di semua rentang nilai variabel independen. Kondisi ideal yang diharapkan adalah homoskedastisitas, di mana variansnya tetap sama. Jika terjadi heteroskedastisitas, standar eror dari koefisien regresi menjadi tidak konsisten, sehingga dapat memengaruhi keakuratan uji signifikansi. Salah satu metode untuk mendeteksinya adalah Uji Glejser, yang bekerja dengan meregresikan nilai absolut residual pada setiap variabel independen.

Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan nilai signifikansi untuk variabel Regulasi Pemerintah (X1) sebesar 0,733 dan untuk Persepsi Tarif Pajak (X2) sebesar 0,286. Berdasarkan kriteria bahwa model bebas dari heteroskedastisitas jika nilai signifikansinya > 0,05, maka kedua variabel ini memenuhi syarat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak mengalami masalah heteroskedastisitas (bersifat homoskedastik), yang berarti varians residualnya konstan dan model ini layak digunakan untuk analisis selanjutnya.

**c. Analisis Regresi Linear Berganda**

Tabel 6.  
Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
	1 (Constant)	4.826	0.876		
Regulasi Pemerintah	0.224	0.076	0.229	2.968	0.004
Persepsi Tarif Pajak	0.455	0.060	0.587	7.614	0.000

Sumber: Diolah dari SPSS'22 (2025).

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan hasil pengujian regresi linear berganda dan dirumuskan dalam persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$Y = 4.826 + 0.224(X_1) + 0.455(X_2)$$

Berdasarkan persamaan regresi tersebut, dapat dijelaskan bahwa:

- 1) Konstanta

Nilai konstanta sebesar 4.826 mengindikasikan bahwa jika tidak ada pengaruh dari variabel Peraturan Pemerintah (X1) dan Persepsi Tarif Pajak (X2), maka tingkat dasar Kepatuhan Wajib Pajak (Y) diperkirakan sebesar 4.826 unit.

- 2) **Regulasi Pemerintah (X1)**  
Koefisien untuk Regulasi Pemerintah (X1) adalah +0.224, yang menunjukkan hubungan positif dan searah dengan kepatuhan wajib pajak. Ini berarti bahwa setiap kenaikan satu unit pada variabel Regulasi Pemerintah diprediksi akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0.224 unit, dengan asumsi variabel lain tidak berubah.
- 3) **Persepsi Tarif Pajak (X2)**  
Koefisien untuk Persepsi Tarif Pajak (X2) adalah +0.455, menandakan adanya hubungan yang positif dan searah. Artinya, setiap peningkatan satu unit pada persepsi positif terhadap tarif pajak akan mendorong kenaikan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0.455 unit, dengan asumsi variabel Regulasi Pemerintah tetap konstan.

Tabel 7.

		Uji t				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.826	0.876		5.509	0.000
	Regulasi Pemerintah	0.224	0.076	0.229	2.968	0.004
	Persepsi Tarif Pajak	0.455	0.060	0.587	7.614	0.000

Sumber: Diolah dari SPSS'22 (2025).

Berdasarkan uji t, hipotesis nol ( $H_0$ ) ditolak untuk kedua variabel. Variabel Regulasi Pemerintah (X1) memiliki pengaruh parsial yang positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y), yang dibuktikan dengan nilai signifikansi 0,004. Demikian pula, variabel Persepsi Tarif Pajak (X2) menunjukkan pengaruh parsial yang positif dan signifikan, dengan nilai signifikansi 0,000. Secara kuantitatif, peningkatan satu unit pada X1 dan X2 masing-masing akan meningkatkan Y sebesar 0,224 dan 0,455 unit.

Tabel 8.

Uji Koefisien Determinasi				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.695 <sup>a</sup>	.484	.473	1.049

Sumber: Diolah dari SPSS'22 (2025).

Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,473 menunjukkan bahwa variabel Peraturan Pemerintah dan Persepsi Tarif Pajak secara bersama-sama mampu menjelaskan **47,3%** dari variasi yang terjadi pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Selisih yang kecil antara nilai *Adjusted R Square* (0,473) dan *R Square* (0,484) mengindikasikan bahwa kedua variabel independen yang digunakan merupakan prediktor yang relevan dan efektif dalam menjelaskan model penelitian ini.

## 2. Pembahasan

- a. **Pengaruh Regulasi Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**  
Hasil pengujian hipotesis pertama ( $H_1$ ) diterima, yang dibuktikan dengan nilai signifikansi variabel peraturan pemerintah (X1) sebesar 0,004 (lebih kecil dari 0,05). Temuan ini menunjukkan bahwa regulasi pemerintah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dilihat dari kacamata *Theory of Planned Behavior*, regulasi tidak hanya berfungsi sebagai paksaan, tetapi juga berhasil meningkatkan keyakinan wajib pajak bahwa mereka mampu untuk patuh (*perceived behavioral control*), memandang kepatuhan sebagai tindakan yang benar (sikap), dan merasakan adanya tuntutan sosial untuk patuh. Gabungan ketiga faktor psikologis ini kemudian membentuk niat yang kuat untuk patuh, yang berujung pada peningkatan kepatuhan.

- b. Pengaruh Persepsi Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  
 Hasil pengujian hipotesis kedua (H2) diterima, karena variabel persepsi tarif pajak (X2) menunjukkan nilai signifikansi 0,000, yang lebih kecil dari 0,05. Temuan ini mengonfirmasi bahwa persepsi tarif pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan kerangka *Theory of Planned Behavior* (TPB), yang menjelaskan bahwa pandangan positif wajib pajak terhadap keadilan dan kewajaran tarif akan membangun sikap yang kuat untuk patuh. Ketika wajib pajak merasa bahwa tarif yang ada sepadan dengan manfaat yang mereka peroleh dari negara, mereka cenderung tidak merasa terbebani dan lebih tulus dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

#### D. Simpulan

Berdasarkan analisis, disimpulkan bahwa peraturan pemerintah dan persepsi tarif pajak secara parsial sama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Surakarta. Meskipun peraturan yang jelas merupakan fondasi penting, studi ini menemukan bahwa faktor internal, yaitu persepsi wajib pajak terhadap keadilan tarif, memiliki dampak yang lebih dominan dalam mendorong kepatuhan. Hal ini menyiratkan bahwa kepatuhan lahir dari keyakinan akan sistem yang adil, bukan semata-mata karena ketaatan pada aturan. Oleh karena itu, disarankan agar Direktorat Jenderal Pajak tidak hanya berfokus pada penegakan regulasi, tetapi juga aktif membangun persepsi positif publik melalui transparansi, edukasi, dan akuntabilitas penggunaan dana pajak.

#### E. Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Universitas Duta Bangsa, Surakarta, atas semua fasilitas dan bimbingan yang diberikan. Rasa terima kasih yang sama juga ditujukan kepada para wajib pajak di KPP Pratama Surakarta atas kesediaan mereka meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner. Tak lupa, penghargaan diberikan kepada pembimbing dan rekan-rekan akademisi yang telah memberikan dorongan dan masukan berharga demi pengembangan tulisan ini.

#### F. Referensi

- Anggiani, S. (2024). *Pengaruh Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. (7).
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>
- Arsi, A. (2021). Langkah-Langkah Uji Validitas Realibilitas Instrumen Dengan Menggunakan SPSS. *Validitas Realibilitas Instrumen Dengan Menggunakan Spss*, 1.
- Asep, H. H, Nila, A. W, & Atik, A. (2022). Strategies to Improve Taxpayers' Compliance of Indonesian Micro Small and Medium Enterprises: PRISMA Approach. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 7(2), 101–114. <https://doi.org/10.33105/itrev.v7i2.421>
- Betha Februari Khristy, Baridwan, Z., & Khoiru Rusydi, M. (2022). Determinants Of Tax Compliance for Business Actors and Independent Workers in The Perspective of Theory of Planned Behavior and Theory of Fiscal Psychology. *The International Journal of Accounting and Business Society*, 30(2), 222–239. <https://doi.org/10.21776/ijabs.2022.30.2.668>
- Chandra, W. & Waluyo. (2023). Factors Affecting Tax Compliance with the Complexity of Tax Regulations as a Moderator Variable. *Ekonika : Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, 8(2), 285–307. <https://doi.org/10.30737/ekonika.v8i2.4633>
- Fauziah, D. I., Pramudita, G., & Suhatmi, E. C. (2024). *Automasi Sistem Perpajakan: Kompleksitas Dan Optimasi Menuju Era Society 5.0*.
- Lenaini, I. (2021). Teknik pengambilan sampel purposive dan snowball sampling. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6(1), 33–39.
- Nuur'Aini, D., & Agustianto, J. P. (2023). Analisis Pengawasan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Badan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Bekasi Barat Tahun 2021-2022. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(4), 383–392.
- Putri, I. M. (2024). *Kenaikan Ppn 12% Dan Dampaknya Terhadap Ekonomi*. 8(2).

- Sholihah, S. M., Aditiya, N. Y., Evani, E. S., & Maghfiroh, S. (2023). Konsep uji asumsi klasik pada regresi linier berganda. *Jurnal Riset Akuntansi Soedirman (JRAS)*, 2(2), 102–110.
- Siswanto D & Hidayat K. (2025, Januari 7). Lampau Target, Tapi Rasio Kepatuhan Wajib Pajak 2024 Lebih Rendah dari 2023.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Walettina, S., & Anton, A. (2022). Analysis The Effect of Tax Policy, Tax Amnesty Programme, Economic Growth, Inflation and Individual Taxpayer Compliance on Tax Receipt in Pekanbaru. *International Conference on Business Management and Accounting*, 1(1), 24–39.
- Wibowo, A. E., & Wulandari, Y. (2020). *SPSS dalam riset layanan jasa dan kesehatan*. Penerbit Gava Media.